
PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP ALOKASI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Oleh

Nurjanah¹, Kartika Pradana Suryatimur²

^{1,2}Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar

E-mail: ¹nurjanah@students.untidar.ac.id, ²kpsuryatimur@untidar.ac.id

Article History:

Received: 19-02-2022

Revised: 28-02-2023

Accepted: 20-03-2023

Keywords:

Peran, Audit Internal,
BOS

Abstract: Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjabarkan tentang Peran Audit Internal Terhadap Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari studi literatur atau studi kepustakaan. Audit adalah suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara suatu kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya, dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independen dengan mendapatkan dan mengevaluasi bukti-bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis dan selektif guna memberikan pendapat atau simpulan dan rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Audit Pengelolaan Dana BOS dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Standar Audit (PER/05/M.PAN-03/2008 STANDAR AUDIT APIP), dalam melakukan audit ada beberapa hal yang harus dipenuhi: perencanaan, supervisi, pengumpulan dan pengajuan bukti, pengembangan temuan dan dokumentasi.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa semua warga negara yang berusia antara 7 hingga 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin bahwa tingkat minimum pendidikan dasar wajib diberikan secara cuma-cuma. Pemerintah, lembaga lokal dan masyarakat, sebagai akibat kewajiban hukum, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan kepada seluruh peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dan satuan pendidikan yang sederajat. Sektor pendidikan, khususnya pendidikan dasar, merupakan sektor terpenting yang menentukan masa depan negara, dan pemerintah perlu sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa komitmen daerah terhadap pendidikan dasar ditunjukkan dengan menyediakan anggaran yang memadai. Parameter kunci yang menunjukkan prioritas pemerintah (Ludviana, 2012).

Menurut Pontoh dkk (2017) sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan entitas sektor publik yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam

pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tugas Daerah Otonom adalah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah otonom itu sendiri dan kepentingan masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan tanggung jawab, wewenang dan sumber daya dari pusat ke daerah, sehingga daerah dapat merasakan langsung program dan layanan yang dirancang dan disampaikan oleh pusat di daerahnya masing-masing.

Program BOS merupakan acara pemerintah yang dalam dasarnya buat penyediaan pendanaan porto operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar menjadi pelaksana acara harus belajar. Dasar aplikasi dana BOS merupakan (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri angka 62 tahun 2011 mengenai panduan pengelolaan dana BOS, (2) Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nomor 16 tahun 2016 mengenai petunjuk teknis penggunaan & pertanggungjawaban keuangan dana BOS buat SD & Menengah Pertama, (3) Peraturan Menteri Keuangan mengenai panduan generik & alokasi dana BOS. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia angka 16 tahun 2016 mengungkapkan tujuan dana BOS Sekolah Dasar & Sekolah Menengah pertama secara generik buat meringankan beban rakyat terhadap pembiayaan pendidikan pada rangka harus belajar 9 tahun yang bermutu dan berperan pada meningkatkan kecepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam sekolah yang belum memenuhi SPM, & pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam sekolah yang telah memenuhi SNP & secara spesifik acara BOS Sekolah Dasar & Sekolah Menengah pertama bertujuan buat: (1) membebaskan pungutan bagi semua murid Sekolah Dasar/SDLB negeri & Sekolah Menengah pertama/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap porto operasional sekolah; (2) membebaskan pungutan semua murid miskin berdasarkan semua pungutan pada sekolah negeri & swasta; (3) meringankan beban porto operasi sekolah bagi murid pada sekolah swasta. Peranan acara BOS bukan hanya buat mempertahankan jumlah siswa, namun berkontribusi pada mempertinggi mutu pendidikan dasar. Selain itu, kenaikan jumlah dana BOS yang signifikan mulai tahun 2009 dibutuhkan akan membuahkan BOS menjadi pilar primer mewujudkan pendidikan dasar tanpa dipungut porto & konsekuensinya pemerintah harus menaruh layanan pendidikan bagi semua siswa pendidikan dasar (Pontoh, 2017).

Program BOS dapat dikatakan berhasil jika pengelolaan dana yang diberikan tepat sasaran. Pemerintah meminta agar semua sekolah memiliki tanggung jawab yang besar dalam penggunaan dana BOS atau dengan kebutuhan sekolah masing-masing agar tercapai tujuan dari dana BOS yang telah ditetapkan (Viki, 2021). Namun sayangnya masih banyak pengelola dana BOS yang menyeleweng dan menyalahgunakan tanggung jawab dan jabatan yang mereka miliki dalam penggunaan dana BOS. Sehingga di sini sangat diperlukan peran audit internal dalam memantau dan mengontrol penggunaan dana BOS di setiap sekolah agar tidak terjadi penyelewengan sehingga dana tidak digunakan tepat sasaran dan hanya untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana Peran Audit Internal Terhadap Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menjabarkan tentang Peran Audit Internal Terhadap Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

LANDASAN TEORI

Audit

Auditing menurut Rahayu (2020) adalah proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan standar. *Review* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Pemeriksaan dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan kriteria pemeriksaan untuk menilai kebenaran, keakuratan, keandalan dan keandalan informasi yang berkaitan dengan penatausahaan dan tanggung jawab keuangan negara, identifikasi masalah, proses analisis dan evaluasi (UU No. 12/2004). Oleh karena itu, audit adalah penilaian kesesuaian antara kondisi yang relevan dengan aktivitas entitas dan standarnya dengan menyajikan bukti pendukung secara sistematis, analitis, dan kritis oleh auditor yang kompeten dan independen. Dapat disimpulkan bahwa itu adalah aktivitas proses yang bertujuan untuk memastikan tingkat Selektif untuk memberikan pendapat atau kesimpulan dan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

BOS merupakan program pemerintah yang pada hakekatnya dirancang untuk membiayai biaya operasional nontunai satuan pendidikan dasar yang mendukung program wajib belajar. Menurut Peraturan No. 48 Tahun 2008 tentang Pembiayaan Pendidikan, biaya bahan meliputi biaya bahan atau peralatan ajar habis pakai, serta biaya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, lembur, transportasi dan konsumsi. biaya tidak langsung berupa , pajak, dan lain-lain. Namun, ada beberapa jenis biaya investasi dan tenaga kerja yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS. Bantuan Operasional Sekolah (selanjutnya disebut BOS) adalah program pemerintah yang dimaksudkan untuk mendanai biaya bahan operasional satuan sekolah dasar dan menengah. Permendikbud No. 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS. Biaya operasional biasa adalah dana untuk satu tahun kegiatan staf non-operasional di bawah Dana Keseluruhan Pendidikan untuk memungkinkan satuan pendidikan melakukan kegiatan pendidikannya secara teratur dan terus menerus sesuai dengan standar nasional pendidikan, itu adalah biaya normal yang diperlukan untuk menyediakan (Ghannili, 2021).

Tujuan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Secara umum, program BOS diharapkan dapat berperan dalam mengurangi beban masyarakat dalam pembiayaan pendidikan terkait dengan wajib belajar dua tahun dan mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada unit-unit yang belum memenuhi tujuan SPM satuan pendidikan yang telah memenuhi SPM.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari studi literatur atau studi kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dan data dari sumber-sumber terpercaya melalui internet berupa jurnal artikel, Undang-Undang dan sebagainya yang dapat mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Audit Pengelolaan Dana BOS dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Standart Audit (PER/05/M.PAN-03/2008 STANDAR AUDIT APIP), ada beberapa hal yang harus

dipenuhi dalam melakukan audit yakni:

1. Perencanaan dalam setiap Penugasan Audit, Auditor harus Menyusun Rencana Audit
Auditor harus menyusun rencana audit. Rencana audit bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan audit tercapai secara kualitatif, ekonomis, efisien dan efektif. Dalam merencanakan audit, auditor menentukan tujuan, ruang lingkup, metodologi dan alokasi sumber daya. Selain itu, auditor harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti kepatuhan, kecurangan dan penyalahgunaan sistem pengendalian internal dan entitas yang diaudit. Auditor harus mendokumentasikan rencana untuk setiap perikatan audit. Tahap perencanaan ini terdiri dari: (a) Sasaran, yang merupakan tujuan penentuan pekerjaan audit kinerja adalah untuk menilai apakah entitas yang diaudit telah melaksanakan kegiatannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Tujuan kinerja audit juga termasuk mendeteksi kerentanan dalam sistem kontrol internal, pelanggaran hukum dan peraturan, atau bentuk penipuan atau pelanggaran lainnya; (b) Ruang lingkup, untuk mencapai tujuan audit, auditor harus menentukan ruang lingkup pekerjaan yang sesuai. Ruang lingkup audit meliputi aspek keuangan dan operasional entitas yang diaudit. Oleh karena itu, auditor memeriksa semua; (c) Metodologi, untuk mencapai suatu sasaran audit berdasarkan ruang lingkup audit yang telah ditetapkan, auditor harus menggunakan metodologi audit yang meliputi antara lain: penetapan waktu yang sesuai untuk melaksanakan prosedur audit tertentu, penetapan jumlah bukti yang akan diuji, penggunaan teknologi audit yang sesuai seperti teknik sampling dan pemanfaatan komputer untuk alat bantu audit, perbandingan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perancangan prosedur audit untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan; (d) Alokasi sumber daya, auditor harus menentukan sumber daya yang tepat untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Penugasan staf harus didasarkan pada penilaian sifat dan kompleksitas tugas, kendala waktu, dan ketersediaan sumber daya. Audit harus dilakukan oleh tim yang harus bersama-sama memiliki keahlian untuk melakukan audit kinerja. Oleh karena itu, pimpinan APIP harus menugaskan auditor dengan latar belakang pendidikan formal dan pengalaman yang sesuai dengan persyaratan audit.

Kemudian, terdapat berbagai aspek yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam merencanakan audit, diantaranya: (a) Pertimbangan dalam perencanaan, dalam merencanakan pekerjaan audit, auditor harus mempertimbangkan berbagai hal termasuk sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan auditing terhadap peraturan perundang-undangan kecurangan dan ketidakpatutan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 1) Laporan hasil audit sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang material dan berkaitan dengan sasaran audit yang sedang dilaksanakan; 2) Sasaran audit dan pengujian-pengujian yang diperlukan untuk mencapai sasaran audit; 3) Kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi organisasi, program, aktivitas atau fungsi yang diaudit; 4) Sistem pengendalian intern auditing termasuk aspek-aspek penting lingkungan tempat beroperasinya audit; 5) Pemahaman tentang hak dan kewajiban serta hubungan timbal balik antara auditor dan auditing dan manfaat audit bagi kedua pihak; 6) Pendekatan audit yang paling efisien dan efektif; 7) Untuk isi dan penggunaan laporan hasil audit. (b) Pemahaman

dan pengujian atas sistem pengendalian intern, sistem pengendalian internal memastikan operasi yang efektif dan efisien, kredibilitas pelaporan keuangan, perlindungan aset milik negara, dan kepatuhan terhadap undang-undang untuk memastikan tujuan dan peraturan organisasi. Dalam Undang-Undang harus dipahami dan dievaluasi apakah prosedur sistem pengendalian internal dirancang dengan benar dan didirikan. Memahami desain sistem pengendalian internal akan membantu menentukan tidak hanya prosedur audit yang diperlukan, tetapi juga kapan dan untuk berapa lama. Oleh karena itu, auditor harus menyertakan *review* sistem pengendalian internal audit dalam prosedur audit mereka. (c) Evaluasi atas ketidakpatuhan audit terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatuhan, dalam merencanakan pengujian buat mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan auditor wajib mempertimbangkan 2 faktor berikut: (1) Rumitnya peraturan perundang-undangan yang dimaksud & masih barunya peraturan perundang-undangan tersebut. Selain itu auditor wajib mempertimbangkan resiko terjadinya kecurangan yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan; (2) Faktor-faktor terjadinya kecurangan yang wajib diperhatikan sang auditor merupakan hasrat atau tekanan yang dialami sang seorang buat melakukan kecurangan kesempatan yang memungkinkan terjadinya kecurangan atau sifat atau alasan seorang buat melakukan kecurangan. Ketidakpatuhan mampu terjadi namun nir terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan auditor wajib mempertimbangkan risiko terjadinya ketidakpatutan yang berpengaruh secara signifikan terhadap tujuan audit. Meskipun demikian auditor wajib mempertimbangkan secara hati-hati lantaran terjadinya ketidakpatuhan mampu bersifat subjektif. Auditor wajib memakai pertimbangan profesional buat mendeteksi kemungkinan adanya ketidakbaruan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan & ketidakpatuhan. Dalam syarat eksklusif auditor sinkron prosedur internal APIP diwajibkan buat melaporkan pertanda terjadinya ketidakbatuan terhadap peraturan perundang-undangan kecurangan & ketidakbatuan ini pada pihak-pihak eksklusif sinkron menggunakan peraturan perundang-undangan.

2. Supervisi

Monitoring yang dilakukan oleh supervisor merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus selama pekerjaan audit, mulai dari perencanaan hingga penerbitan laporan audit. Pengawas harus terbiasa dengan isi dan metodologi ujian: (a) Pemahaman anggota tim audit atas rencana audit; (b) Kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit, (c) Kelengkapan bukti yang terkandung dalam kertas kerja audit untuk mendukung kesimpulan dan rekomendasi yang sesuai dengan jenis audit; (d) Kelengkapan dan akurasi laporan audit yang mencakup terutama pada kesimpulan audit yang rekomendasi sesuai dengan jenis audit. Semua pekerjaan anggota tim audit harus dilakukan penayangan dan dilaporkan oleh ketua tim sehingga semua pekerjaan tim audit harus *direview* dulu oleh atasan langsungnya sebelum laporan dapat dilanjutkan dan dibuat.

3. Pengumpulan dan Pengajuan Bukti

Secara umum, komposisi dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan dan penyajian bukti untuk menguji kecukupan informasi yang terkandung dalam bukti

dengan menggunakan kriteria pendukung. Oleh karena itu, proses pengumpulan dan peninjauan bukti menjadi pusat persidangan. (a) Pengumpulan bukti merupakan bukti yang dikumpulkan dan digunakan oleh auditor untuk mendukung kesimpulan temuan audit dan rekomendasi terkait. Bukti dapat diklasifikasikan sebagai bukti tertulis fisik, bukti dokumenter, bukti saksi, dan bukti analitis. Bukti fisik adalah bukti yang diperoleh dari pengukuran fisik langsung atau perhitungan orang, properti, dan peristiwa. Bukti fisik mungkin dalam bentuk selain laporan pemeriksaan fisik, foto, gambar, grafik, dan contoh fisik. Bukti dokumenter adalah bukti yang berisi informasi tertulis seperti surat kabar, loket, surat, dan lain-lain. Kesaksian saksi adalah bukti yang dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan pertanyaan tertulis. Bukti analitik adalah bukti yang dibuat oleh auditor dari bukti audit lainnya. Bukti untuk analisis ini dapat berupa perhitungan komparatif atau argumen logis lainnya. Selama tujuan audit tercapai dan laporan secara jelas menghubungkan tujuan tersebut dengan unsur-unsur hasil audit. (b) Pengajuan bukti yang merupakan tujuan penyampaian bukti adalah untuk menilai keabsahan bukti yang dikumpulkan selama kegiatan audit, yaitu kecukupan informasi yang terkandung dalam bukti dengan kriteria tertentu. Teknik verifikasi yang digunakan antara lain verifikasi, inspeksi, perbandingan, ketertelusuran hingga pembuktian asal, interogasi atau wawancara. Selain itu, bukti yang dikumpulkan dan ditelaah untuk memberikan kesimpulan auditor tentang kinerja audit juga mencakup bukti yang mendukung kelemahan sistem pengendalian internal, serta bukti yang melibatkan pelanggaran peraturan perundang-undangan, kecurangan dan kecurangan.

4. Pengembangan Temuan

Temuan tersebut adalah audit operasional berupa inefisiensi, inefisiensi, dan inefisiensi dalam pengelolaan organisasi, program, kegiatan, atau fungsi yang diaudit. Selain itu, temuan juga merupakan bentuk kurangnya ibadah terhadap sistem pengendalian intern, kurangnya ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan dan pelanggaran. Temuan audit biasanya terdiri dari kondisi, kriteria, dampak, dan penyebab. Namun, unsur-unsur yang diperlukan untuk suatu temuan audit harus bergantung pada tujuan audit, sehingga selama tujuan audit tercapai dan laporan secara jelas memetakan tujuan-tujuan tersebut ke unsur-unsur, dianggap lengkap untuk menjadi hasil audit.

5. Dokumentasi

Dokumentasi asurans untuk merencanakan kinerja dan pelaporan perikatan asurans harus mencakup informasi yang cukup untuk memungkinkan praktisi asurans yang memiliki pengalaman tetapi tidak terlibat dalam perikatan asurans untuk memastikan bahwa dokumentasi asurans memberikan bukti untuk mendukung kesimpulan mereka harus berisi informasi, temuan, dan rekomendasi auditor. Format dan isi kertas ujian harus dirancang untuk mengakomodasi keadaan setiap posisi dan jenis ujian. Informasi yang terkandung dalam dokumentasi audit merupakan catatan material dari pekerjaan yang dilakukan oleh auditor sesuai dengan standar dan kesimpulan auditor.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan audit pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlu memperhatikan petunjuk teknis penggunaan dana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sekolah menerima dana BOS.
2. Pengembalian ganti rugi atas penggunaan dana BOS yang tidak petunjuk teknis harus tepat waktu.
3. Pendidikan yang dialogis merupakan cara untuk membuat manusia sadar akan dirinya yang mandiri membangkit kesadaran dan pembebasan martabat manusia agar dapat bangkit dari ketertindasan merupakan teori penyadaran.

SARAN

Meskipun masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan program dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan program pengembangan masa yang akan datang adalah program BOS merupakan program pembangunan sosial yang sangat membantu masyarakat miskin untuk dapat mengakses atau menikmati pendidikan. Perlu adanya keseriusan instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dalam mempelajari siklus program BOS agar dapat mensosialisasikannya dengan baik. Dampak atau perubahan sosial yang ditimbulkan oleh program ini tidak hanya bagi siswa miskin, tetapi juga bagi seluruh siswa di sekolah dengan fasilitas belajar mengajar tambahan, dan guru dengan tambahan pengetahuan atau penambahan guru, yang berasal dari pelatihan mereka dan mempengaruhi pendapatan dan motivasi kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dirjen. *Petunjuk Teknis (Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS)*. Jakarta: Depdikdas, 2013.
- [2] Fitri, Afrillian. "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi." *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan* 2, no. 1 (2014): 33-831.
- [3] Ghannili, Farawi. "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Madrasah Aliyah Nur Ibrahimy Rantauprapat." *UIN Sumatera Utara*, 2021.
- [4] Giyanto. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Belah I Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan." *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2013.
- [5] Irawan, Suryo. "Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi pada Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Andir Kota Bandung." *Universitas Pasundan*, 2016.
- [6] Irmanita. "Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana BOS pada SD Negeri 060944 Medan." *Universitas Potensi Utama*, 2014.
- [7] Julia, Citra. "Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dana Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada MTsS PP Raudatussalam Rambah." *Universitas Pasir Pangaraian*, 2016.
- [8] Khamalia, Astri. "Analisis Sistem Pengendalian Internal Penyaluran Dana Bos pada SD Negeri No. 053960 Maryke Kabupaten Langkat." *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa*

Fakultas Sosial Sains 2, no. 2 (2020): 1-60.

- [9] Ludviana, Intan Martinasari. "Audit atau Pemeriksaan atas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Studi Kasus pada SMK X Surabaya)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 1, no. 1 (2012): 1-15.
- [10] Masruroh, and Somariah Fitriani. "Evaluasi Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Di Smk Ypk Kesatuan Jakarta." *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* (7) 2 (2021): 551-561.
- [11] Pontoh, Julianti, Ventje Ilat, and Hendrik Manossoh. "Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Kotamobagu." *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"* 8, no. 2 (2017): 223-232.
- [12] Rahayu, Krida Puji, Ratna Wati, Yusep Prihanto, Tri Wartono, and Yusni Nuryani. "Pelatihan Audit Internal Penggunaan Dana BOS untuk Kepala Sekolah, Bendahara, Administrasi SMP Kota Tangerang Selatan Gugus 03." *Dedikasi PKM* 1, no. 2 (2020): 6-12.
- [13] Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-17*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- [14] Sukrisno, Agoes. *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan AKuntan oleh Akuntan Publik, Buku 1 Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- [15] Viki, Feri. "Audit Internal pada Pengelolaan Pengeluaran Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus di SD Negeri Diwek 1)." *Universitas Darul Ulum*, 2021.